



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai Gugat antara:

1. **AGGORO SULISTYONO**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pala I No. 13 No. 13, RT. 007/RW. 002, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **EKAWATI MARLINA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan DDN II GG. Cemara No. 17, RT. 014/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon II**.
3. **RATNASARI HANDAYANI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan DDN II GG. Cemara No. 17, RT. 014/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAYWAN RINALDO SAPUTRA & PARTNERS LAW OFFICE** pada tanggal 13 November 2023 untuk melakukan pengurusan Penetapan Ahli Waris dari Para Pemohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2463/SK/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023 selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Para Pemohon.

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui suratnya telah mengajukan cerai Gugat yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam buku register perkara gugatan nomor Nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS tanggal 7 Desember 2023 dengan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS
Tanggal 20 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **SUMARNO HARTO PAWIRO** di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan DDN II GG. Cemara No. 17, RT. 014/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3174-KM-0708 tertanggal 23 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1998 telah meninggal dunia ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama **YUNI DWI MARYATI** di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan DDN II GG. Cemara No. 17, RT. 014/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3174-KM-21082023 tertanggal 22 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa, Almarhum **SUMARNO HARTO PAWIRO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023 dan **YUNI DWI MARYATI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1998 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. ANGGORO SULISTYONO (sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. RATNASARI HANDAYANI (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. EKAWATI MARLINA (sebagai anak perempuan kandung);
4. Bahwa Almarhum keduanya meninggalkan:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan DDN II GG. Cemara No. 17, RT. 014/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan SHM No. 2623, Luas: 112 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan DKI Jakarta atas nama Almarhum SUMARNO HARTO PAWIRO;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Jalan Masjid Ar-Rahmah RT. 001/RW. 008, Sawangan, Sawangan Baru, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 844/2017 tanggal 2 Agustus 2017 di hadapan Notaris HENDRO HARTANTO, S.H atas nama Almarhum SUMARNO HARTO PAWIRO sebagai Pembeli;
 - c. Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) atas nama SUMARNO HARTO PAWIRO, Nomor Rekening: 2671440368 sebesar Rp 187.066.834 (Seratus

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS
Tanggal 20 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum orangtua kandung dari para pemohon yaitu SUMARNO HARTO PAWIRO dan YUNI DWI MARYATI dan Para seluruh Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum dan memiliki hak atas peninggalan yang ditinggalkan oleh Almarhum keduanya sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum SUMARNO HARTO PAWIRO dan YUNI DWI MARYATI, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum SUMARNO HARTO PAWIRO dan YUNI DWI MARYATI, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum SUMARNO HARTO PAWIRO yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023 dan YUNI DWI MARYATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1998;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SUMARNO HARTO PAWIRO dan Almarhum YUNI DWI MARYATI adalah :
 - a. ANGGORO SULISTYONO (sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. RATNASARI HANDAYANI (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. EKAWATI MARLINA (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Para Pemohon prinsipal tidak hadir sedangkan kuasa hukum Para Pemohon hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir,.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS
Tanggal 20 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut kuasa hukum Para Pemohon hadir dan tidak Tergugat hadir, kemudian kuasa hukum Para Pemohon menyatakan Para Pemohon mencabut perkaranya pada persidangan tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. Dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Tergugat hadir, selanjutnya Para Pemohon secara lisa di persidangan Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan sebelum pembuktian terhadap pokok perkara, oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo yang dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS .
2. Menyatakan perkara Nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS di cabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS
Tanggal 20 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj.TASLIMAH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H dan Dr. Hj.YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis, Hakim tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,
ttd

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H.

Dr. Dr. Hj.YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 35.000 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS
Tanggal 20 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan nomor 958/Pdt.P/2023/PA.JS
Tanggal 20 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)